



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyediaan jasa administrasi keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara sebagai Penyampaiannya;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

a. Koordinator bertugas :

1. mengkoordinir penyusunan RKA yang diajukan oleh masing-masing Bagian;
2. mengkoordinir penyusunan DPA setelah dilakukan koreksi dan verifikasi oleh Bagian Anggaran;
3. mengkoordinir perencanaan anggaran kas per kegiatan;
4. mengkoordinir penerbitan SPM;
5. mengkoordinir penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan keuangan akhir bulan;
6. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dianggap perlu dalam melakukan penatausahaan keuangan;
7. mengkoordinir data-data yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan;
8. memeriksa kembali dan memposting bahan dan kelengkapan yang telah diperiksa untuk transaksi non tunai;

b. Ketua bertugas :

1. mengawasi pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
2. mengawasi pelaksanaan perencanaan anggaran kegiatan;
3. mengawasi pelaksanaan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan keuangan akhir bulan;
4. mengawasi penerbitan surat permintaan pembayaran dan surat perintah pembayaran;
5. mengawasi penerbitan surat perintah pencairan dana;
6. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dianggap perlu dan melaporkan segala kegiatan kepada Koordinator;
7. memeriksa kesesuaian bahan dan kelengkapan (*chacker*) untuk transaksi non tunai.

c. Sekretaris bertugas :

1. menyiapkan bahan atau dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang diajukan oleh pembantu bendahara pengeluaran;

2. menyiapkan ...

2. menyiapkan kelengkapan SPP dan SPM;
3. membantu menyiapkan bahan untuk pemungutan pajak, zakat dan infaq.

d. Wakil Sekretaris bertugas :

1. membantu menyiapkan bahan atau dokumen pertanggungjawaban kegiatan;
2. membantu menyiapkan SPP dan SPM;
3. membantu menyiapkan bahan untuk pemungutan pajak, zakat dan infaq.

e. Anggota bertugas :

1. mendokumentasikan laporan keuangan;
2. mendokumentasikan bukti setoran pajak dan bukti pembayaran belanja;
3. membantu menginput RKA;
4. membantu menyiapkan laporan keuangan;
5. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai aturan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 6 Januari 2022 M
3 J. Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 107 TAHUN 2022
 TANGGAL : 6 Januari 2022 M
 3 J. Akhir 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang	Koordinator	
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Kasubbag. Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
4.	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang (Siti Hajar, SE)	Wakil Sekretaris	
5.	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang (Kurniawan)	Anggota	
6.	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang (Alifya, A.Md, Bns)	Anggota	
7.	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang (Junaidi)	Anggota	
8.	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang (Suciwati, SE)	Anggota	
9.	PDPK pada Dinas Lingkungan Hidup (Mukti)	Anggota	
10.	PDPK pada Dinas Lingkungan Hidup (Nursyamsiah, SE)	Anggota	
11.	PDPK pada Dinas Lingkungan Hidup (Zuraidhah, S.Si)	Anggota	
12.	PDPKT pada Dinas Lingkungan Hidup (Aldi Almaria Putra, S.Kom)	Anggota	
13.	PDPKT pada Dinas Lingkungan Hidup (Juwita)	Anggota	
14.	PDPKT pada Dinas Lingkungan Hidup (Zuhra)	Anggota	
15.	PDPKT pada Dinas Lingkungan Hidup (Diana Wahyuni)	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL